



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : HK.02.01/Kep. 21-DPRD/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS "A" PEMBAHASAN  
RAPERDA TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
JALAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus A Pembahasan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut:
- |    |                            |           |
|----|----------------------------|-----------|
| 1  | Dedi Juhari                | Ketua     |
| 2  | Hj. Enah Rohanah           | Wk. Ketua |
| 3  | Anita Diana                | Anggota   |
| 4  | Rahman Abdurahman, S.Pd    | Anggota   |
| 5  | Said Ali Azmi              | Anggota   |
| 6  | Zusyef Gusnawan, SE        | Anggota   |
| 7  | Zaenal Arifin              | Anggota   |
| 8  | Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.i | Anggota   |
| 9  | Lina Yuliani               | Anggota   |
| 10 | Hj. Ina Herlina            | Anggota   |
| 11 | Didin Hendrawan, SE        | Anggota   |
| 12 | Yanthi Nurhayati, S.Pd     | Anggota   |
| 13 | Haerul Amin P              | Anggota   |
| 14 | Neneg Sri Kustinah         | Anggota   |
| 15 | H. Agus Sundana            | Anggota   |
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** sesuai dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 84 ayat (11) yaitu masa kerja pansus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal : 08 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
WAKIL KETUA,**

ttd

**AHMAD SANUSI**

**Tembusan :**

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Panitia Khusus DPRD.